

SURAT PERJANJIAN SEWA KIOS/KANTIN

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (09-09-2016) bertempat di Universitas Tanjungpura, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa kios/kantin oleh dan antara:

Nama : Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Wakil Rektor Untan Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
Nomor KTP / NIP : 196110251988031002
Dalam hal ini bertindak atas nama Univeritas Tanjungpura yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. Agus A. Rekly (Biase)
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Adi Sucipto Gg. Sepakat I Blok H-3 RT001/RW002
Nomor KTP / NIP : 6171011808670003
Dalam hal ini bertindak atas nama Univeritas Tanjungpura yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA, berupa Kios/Kantin seluas $\pm 20 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah Universitas Tanjungpura yang terletak di Jalan M. Isa Pontianak Tenggara.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Kios adalah nama alternatif untuk sebuah toko kecil atau warung yang didalamnya dijual buku, majalah, koran, parfum, dan usaha kecil lainnya. Sedangkan kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan/minuman, baik makanan/minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana.

Pasal 2

1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya pada 09 September 2017. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini.

Pasal 3

1. Uang sewa kios/kantin disepakati sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun yang dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA pada saat ditandatanganinya perjanjian ini;

2. Pembayaran uang sewa kios/kantin dapat dilakukan secara angsuran jika mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan tempo angsuran selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian ini ditandatangani;
3. Pembayaran uang sewa kios/kantin dibuktikan dengan resi/kwitansi dari Bank;
4. Pembayaran dilakukan di BNI Untan (RPL 042 Untan PS Kerjasama), dengan nomor rekening :0076051231

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kios/kantin kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik PIHAK PERTAMA;
2. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali kios/kantin dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA, dan Pihak PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari PIHAK KEDUA;
3. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3, maka untuk setiap keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- per hari dan denda tersebut ditagih seketika dan sekaligus lunas;
4. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 10 hari sejak berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan kios/kantin dari semua penghuni dan barang-barang atas biaya PIHAK KEDUA dan bila mana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian setempat.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah fungsi serta peruntukan sebagai kios/kantin atau keseluruhan ruang-ruang dalam kios/kantin tersebut;
2. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada kios/kantin yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa selama masa perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan/gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas kios/kantin tersebut;
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap kios/kantin tersebut, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7

Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahkan hak sewanya sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Segala kerusakan kecil maupun besar dari kios/kantin tersebut yang terjadi semata-mata karena kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (force majeure) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menanggung kerugian masing-masing.

Pasal 9

1. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA wajib membayar iuran keamanan, kebersihan, tagihan listrik, telepon, dan air;
2. PIHAK PERTAMA dibebaskan oleh PIHAK KEDUA dari segala kewajiban, denda, peringatan dan teguran dari pihak ketiga yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam iuran keamanan, kebersihan, tagihan listrik, telepon, dan air.

Pasal 10

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama oleh kedua pihak.

Pasal 11

1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Demikian perjanjian ini disepakati dan dibuat serta ditandatangani oleh kedua pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si
Wakil Rektor IV

PIHAK KEDUA



Drs. Agus A. Reilly
Penyewa